

The Role of the Inspectorate in Conducting SPIP Coaching and Controlling to Maintain the Results of Audit Opinions (Study at the Sumenep Regency Inspectorate Office)

Dhea Ayu Risna^{1*}, Aprilya Dwi Yandari²

Universitas Wiraraja

ABSTRACT: This study aims to analyze the role of the inspectorate in coaching and controlling SPIP in maintaining the results of the audit opinion. In this study, researchers also use qualitative research methods with an interpretive approach, in which the type of data used is documentary data based on inspection reports (LHP), Government Performance Accountability Reports (LAKIP), Review work papers (LHR), and other documents. Data collection techniques used in this study include interviews. The research respondents were inspectorate employees (IRBAN I, IRBAN IV, and IRBAN V) and one of the OPDs was a copyright employee of Sumenep Regency. The analysis technique used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the Sumenep Regency Inspectorate as a supporter in the administration of regional government in Sumenep Regency has been regulated and explained in the Sumenep Regency Regional Regulation Number 9 of 2016 and Regent's Regulation Number 21 of 2018. The role of the Sumenep Regency inspectorate in conducting Coaching and Controlling is carried out through five kinds forms, namely audits, reviews, evaluations, monitoring, and other supervisory activities.

Keyword: coaching, controlling, spip, inspectorate, internal auditor

Corresponding Author: apriya@wiraraja.ac.id

Peran Inspektorat Dalam Melakukan *Coaching* dan *Controlling* SPIP Untuk Mempertahankan Hasil Opini Audit (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumenep)

Dhea Ayu Risna^{1*}, Aprilya Dwi Yandari²

Universitas Wiraraja

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran inspektorat dalam melakukan *coaching* dan *controlling* SPIP dalam mempertahankan hasil opini audit. Pada penelitian ini juga peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif, yang mana jenis data yang digunakan dengan data dokumentar berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), kertas kerja Reviu (LHR), serta dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara. Responden penelitian yaitu pegawai inspektorat (IRBAN 1, IRBAN IV, dan IRBAN V) dan salah satu OPD yaitu pegawai cipta karya Kabupaten Sumenep. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Inspektorat Kabupaten Sumenep sebagai penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Kabupaten Sumenep telah diatur dan dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018. Peran inspektorat kabupaten sumenep dalam melakukan *Coaching* dan *Controlling* dilakukan melalui lima macam bentuk, yaitu audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Kata kunci : *coaching, controlling, spip, inspektorat, auditor internal*

Submitted: 6 June; Revised: 17 June; Accepted: 26 June

Corresponding Author: apriya@wiraraja.ac.id

PENDAHULUAN

Inspektorat berperan untuk memastikan penyelenggaraan SPIP dipemerintah daerah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan/pedoman serta melakukan pemantauan secara berkala, karena penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di SKPD merupakan motor penggerak organisasi. Inspektorat Kabupaten Sumenep berperan untuk melakukan *coaching* dan *controlling* pada hasil opini audit, dengan adanya inspektorat daerah maka dapat mampu meminimalisir kesalahan yang terjadi. Inspektorat dapat menjamin laporan keuangannya yang di audit menjadi akurat. Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak pernah menerima penghargaan WTP, yang mana hanya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Hal tersebut menjelaskan terdapat kecurigaan dalam pengelolaan keuangan Negara di Kabupaten Sumenep. Namun sejak tahun 2018-2020, Pemerintah Kabupaten Sumenep secara 3 tahun bersamaan dapat mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

Pencapaian yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep harus bisa dipertahankan. Seluruh ASN tidak sekedar mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin efisien dan transparan. Namun pada kesehariannya bekerja dengan komitmen untuk bebas dari penyakit pemerintahan yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang, maka penulis menarik kesimpulan suatu permasalahan yaitu Bagaimana peran Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep dalam melakukan *coaching* dan *controlling* SPIP untuk mempertahankan hasil opini audit?. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Inspektorat dalam melakukan *coaching* dan *controlling* SPIP untuk mempertahankan hasil opini audit (studi pada kantor Inspektorat Kabupaten Sumenep

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori Keagenan (teori agensi) menjelaskan hubungan prinsipal dan agen yang menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. *Principal* membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit dengan agen serta harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh *principal*. Teori agensi sering digunakan dalam penelitian akuntansi. Adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal dapat menimbulkan konflik antara kedua belah pihak. Konflik yang disebabkan perbedaan kepentingan dimana agen tidak memaksimalkan kinerja untuk kesejahteraan prinsipal tetapi lebih cenderung mementingkan kepentingan diri sendiri dengan cara mengabaikan kepentingan pemilik. Berdasarkan teori agensi, Jensen & Meckling, (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan dapat terjadi pada semua entitas

yang mengandalkan pada kontrak, baik eksplisit maupun implicit, sebagai acuan pranata perilaku partisipan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hubungan keagenan terjadi pada setiap entitas. Hal ini juga bisa terjadi pada organisasi sektor publik dimana pemerintah sebagai agen yang diberi wewenang untuk mengelola anggaran untuk kesejahteraan rakyat dan rakyat sebagai pihak prinsipal yang mendelegasikan wewenangnya kepada pemerintah daerah. Dalam pengelolaan keuangan, undang-undang di Indonesia memisahkan dengan tegas antara fungsi pemerintah (eksekutif) dengan fungsi perwakilan rakyat (legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran, yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam melaksanakan legislas, penganggaran, dan pengawasan. Masyarakat atau publik yang berada dalam posisi prinsipal memiliki hak untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah daerah yang telah diberi wewenang untuk mengelola anggaran dari masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah dituntut untuk menjadi agen yang mampu memenuhi harapan dan kepentingan masyarakat.

Dalam Penelitian ini mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agenstruktur pemerintahan, kontrak hubungan antara prinsipal dan agen adalah undang - undang yang mengatur hubungan antar lembaga. Tindakan agen adalah suatu bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan yang tercantum dalamperundang - undangan. Namun hal tersebut tidak menafikan perbedaan kepentingan yang selalu muncul antara principal dan agen.Pemerintah berkewajiban untuk menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Legislatif (DPR/DPRD). Dalam hubungan ini, pemerintah bertindak sebagai agen sedangkan DPR/DPRD bertindak sebagai prinsipal dan Inspektorat sebagai pihak ketiga yang mampu meyakinkan prinsipal bahwa apa yang dilaporkan oleh agen adalah benar. Baik prinsipal maupun agen memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga pada titik inilah muncul konflik kepentingan. Agen akan selalu berusaha untuk mempengaruhi pihak independen untuk menyatakan bahwa tindakan agen adalah benar.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatanyang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PPNomor 60 Tahun 2008). SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PPNomor 60 Tahun 2008). Dengan tujuan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang

efektif, efisien, dan akuntabel dalam Mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan. (UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 58 ayat (1) dan (2)). Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a) Penegakan integritas dan nilai etika
- b) Komitmen terhadap kompetensi
- c) Kepemimpinannya yang kondusif
- d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Didalam PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 11, Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sekurang-kurangnya harus:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP Pasal 47 PP No. 60 Tahun 2008 yaitu;

1. Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.
2. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP.

A. Unsur-Unsur SPIP

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur dan 25 (dua puluh lima) sub unsur, yaitu:

1. Lingkungan

Pengendalian Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a) Penegakan Integritas dan Etika
- b) Komitmen terhadap Kompetensi
- c) Kepemimpinan yang Kondusif
- d) Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan
- e) Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
- f) Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
- g) Peran APIP yang Efektif
- h) Hubungan Kerja yang Baik

2. Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Dalam penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah terlebih dahulu menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian risiko terdiri dari:

- a) Identifikasi Risiko, dengan menggunakan berbagai metodologi yang sesuai untuk tujuan IP dan tujuan pada tingkat kegiatan secara komprehensif, mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal, serta menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko yang dihadapi instansi pemerintah.
- b) Analisis Risiko, dilaksanakan untuk menentukan dampak risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan IP menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

3. Kegiatan Pengendalian

Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian ditetapkan untuk membantu memastikan bahwa arahan pimpinan IP dilaksanakan dan membantu memastikan tindakan yang perlu, telah dilakukan untuk meminimalkan risiko dalam mencapai tujuan. Kegiatan pengendalian terdiri atas :

- a) Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
- b) Pembinaan Sumber Daya Manusia
- c) Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi

- d) Pengendalian Fisik atas Aset
 - e) Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja
 - f)Pemisahan Fungsi
 - g) Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
 - h) Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
 - i)Pembatasan Akses atas Sumber Daya
 - j) Akuntabilitas terhadap Sumber Daya
 - k) Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern
4. Pemantauan Pengendalian Intern Pemantauan Pengendalian Intern yaitu proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.
- a) Pemantauan Berkelanjutan
 - b) Evaluasi Terpisah dan Tindak Lanjut.

B. Manfaat SPIP

1. Memberikan jaminan bahwa operasi/kegiatan Instansi menjadi efektif,efisien dan ekonomis.
2. Mendeteksi terjadinya kesalahan (mismanagement) dan fraud dalam pelaksanaan aktivitas organisasi.
3. Membantu pengamanan asset terkait terjadinya fraud, pemborosan, dan salah penggunaan yang tidak sesuai tujuan.
4. Memberikan keyakinan atas keandalan laporan keuangan.
5. Memberi keyakinan akan ketaatanterhadap peraturan perundangan.
6. Membantu manajemen merespon perubahan.

C. Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan SPIP

1. Terdapat kesadaran dan kepedulian di seluruh tingkatan jajaran manajemen dan staff.Terdapat kesamaan persepsi atas tanggungjawab efektivitas SPIP.
2. Terdapat SPIP yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
3. Pengembangan secara berkesinambungan.

Peran Pengawasan Intern

MenurutPeraturan Menteri Pendidikan Nasional 2011 pasal 1 pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi,dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektorat Daerah

Menurut PP No 60 tahun 2008, Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten/Kota adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (pasal 49, PP No 60 tahun 2008).

Opini Audit

Opini audit diberikan oleh BPK ketika sudah dilakukan pemeriksaan keuangan terhadap entitas yang diperiksa. Terdapat empat jenis opini audit, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Opini (TMP).

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivism digunakan atau interpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data

Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Kantor Inspektorat Kabupaten Sumenep. Waktu yang digunakan penulis untuk meneliti bulan maret 2021 sampai bulan juli 2021.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data subjek dan data documenter. Data dokumenter berupa laporan hasil pemeriksaan (LHP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), Kertas Kerja Reviu (LHR), daftar pertanyaan penilaian kapabilitas dari Inspektorat Kabupaten Sumenep, serta dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini.

Sumber Data dalam penelitian ini merupakan data hasil wawancara yang bersumber dari pegawai Inspektorat Kabupaten Sumenep pada bidang forensik (audit internal) (data primer) serta pegawai OPD yang menjadi responden (data sekunder) dari audit dan review yang dilakukan oleh Inspektorat terkait dengan peranan Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Informan

1. Informan kunci yaitu terdiri dari IRBAN I, IRBAN IV, dan IRBAN V pada Inspektorat Kabupaten Sumenep. Penulis mengambil informan kunci diatas karena IRBAN I, IRBAN IV, dan IRBAN V yang menangani bagian *coaching* dan *controlling* SPIP.
2. Informan pendukung yaitu salah satu OPD yang menjadi responden audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep yaitu kantor Cipta Karya Kabupaten Sumenep. Penulis mengambil informan pendukung Cipta Karya karena banyak menangani proyek seperti pengembangan kawasan pemukiman, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase, dll.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi dilakukan untuk melihat dan mendengarkan aktivitas dan kontribusi serta bagaimana peran Inspektorat Kabupaten Sumenep. **Wawancara** peneliti mewawancarai narasumber atau informan yang mempunyai hubungan dan saling keterkaitan dengan Peran inspektorat dalam Melakukan *Coaching* dan *Controlling* SPIP Untuk Mempertahankan Hasil Opini Audit. Wawancara dilakukan kepada satu orang pegawai bidang forensik (audit internal) pada kantor inspektorat Kabupaten Sumenep. **Dokumentasi** yang dilakukan untuk penelitian yaitu mengumpulkan data kegiatan yang sudah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep berupa laporan keuangan.

Teknik Analisis Data

- a. Pengumpulan data
Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang terkait dengan peran inspektorat dalam melakukan *coaching* dan *controlling* SPIP untuk meningkatkan hasil opini audit (studi pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumenep).
- b. Reduksi Data
Reduksi data dapat diartikan sebagai strategi suatu proses penelitian, pemutusan, penyederhanaan, pengabstrakan dan stand formasi data mentah yang diperoleh dari objek.
- c. Penyajian data
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.
- d. Verifikasi
langkah ketiga dalam analisis adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Uji Keabsahan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Inspektorat Kabupaten Sumenep sebagai penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Kabupaten Sumenep. Inspektorat Kabupaten Sumenep dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan membawahi Sekretariat, Inspektorat Pembantu Wilayah dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berdasarkan hasil analisis observasi, dokumentasi serta hasil wawancara pada Inspektorat Kabupaten Sumenep. Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP \geq B terdapat beberapa faktor keberhasilan atau kegagalan atas indikator ini, yaitu:

- a. Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP \geq B dari tahun ketahun meningkat jumlahnya. Hal tersebut disebabkan salah satunya oleh evaluasi SAKIB yang dilakukan oleh Inspektorat kabupaten sumenep. Dalam evaluasi SAKIB tersebut, OPD dibimbing untuk dapat memahami dan memperbaiki kelemahannya dalam penyusunan SAKIB sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Inspektorat Kabupaten Sumenep akan mendampingi OPD dalam memperbaiki penyusunan SAKIBnya yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan melalui evaluasi atas SPIP yang dilakukan oleh OPD serta reviu dokumen perencanaan (RKA).

Peran dari Inspektorat Daerah adalah melakukan pengawasan dan pembinaan internal terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat Daerah dari Kabupaten/Kota yang didanai dengan APBD Kabupaten/Kota (Pasal 49, PP No 60 tahun 2008). Bukti pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya, adalah dengan secara berkala menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada bupati/walikota.

Dalam melaksanakan pengawasan, Inspektorat Kabupaten Sumenep membuat suatu program pengawasan. Program pengawasan tersebut dibuat untuk kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Sumenep selama setahun.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep berpedoman pada Permendagri No. 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019. Jakwas diganti setiap tahun dan akan diganti sesuai dengan kebutuhan.

Pengawasan dilakukan melalui lima macam bentuk, yaitu audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Berikut penjelasan dari lima bentuk pengawasan di atas,

1. Audit

Kegiatan audit dilaksanakan secara rutin oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep ke setiap perangkat daerah yang berada di bawah Pemerintahan Kabupaten Sumenep termasuk kecamatan dan desa. Audit yang dimaksud adalah audit kinerja dan audit ketaatan.

2. Reviu

Selain pelaksanaan Audit, Inspektorat Kabupaten Sumenep juga melaksanakan reviu. Reviu merupakan penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Kegiatan reviu juga rutin dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep bersamaan dengan kegiatan audit ke setiap perangkat daerah sesuai dengan jadwalnya. Reviu dilakukan oleh para Pejabat Fungsional (Auditor dan P2UPD) terhadap urusan pemerintahan dalam lingkup keuangan maupun nonkeuangan. Kegiatan reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep, secara garis besar adalah Reviu terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah, dan reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP).

3. Evaluasi

Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Kegiatan evaluasi biasanya diadakan pada saat akhir dari sebuah kegiatan. Contoh pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep salah satunya adalah evaluasi terhadap SAKIP. Evaluasi yang dilakukan tersebut meliputi evaluasi atas penerapan SAKIP dan pencapaian kinerja organisasi, upaya yang telah dilakukan dalam melaksanakan SAKIP sampai dilakukan evaluasi, dan peningkatan hasil evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil dari pelaksanaan evaluasi ini, adalah Laporan Hasil Evaluasi.

4. Pemantauan

Pemantauan merupakan proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep untuk memonitoring atau mengawasi jalannya suatu program dan mengawasi pelaksanaan dari tindak lanjut rekomendasi hasil audit, reviu, maupun evaluasi yang telah diberikan. Pemantauan kinerja dan

kemajuan suatu program ditinjau dari Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Reviu, maupun Laporan Hasil Evaluasi dan Laporan lainnya. Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep melakukan pemantauan dengan mengawasi hasil dari tindak lanjut yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait temuan yang ditemukan. Selain itu, dilakukan juga penilaian akan maturitas dari pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mana Inspektorat Daerah merupakan *leading sector* dalam pelaksanaan SPIP di daerah.

5. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Selain kegiatan pengawasan, Inspektorat Kabupaten Sumenep juga melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah yang menjadi objek pemeriksaan. Inspektorat Kabupaten Sumenep tidak hanya berperan sebagai pihak yang mengawasi (*watch dog*) dan memeriksa kesalahan saja, namun juga memberikan binaan terkait hal-hal yang harus dipahami oleh setiap perangkat daerah agar dapat melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dengan baik. Terdapat beberapa jenis pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep, diantaranya adalah:

a) Konsultasi Langsung

Konsultasi atau konseling langsung diberikan saat didapat temuan oleh Inspektorat saat dilakukan pemeriksaan, berupa kesalahan-kesalahan dalam pencatatan maupun belum dilengkapinya dokumen-dokumen yang diperlukan. Konsultasi langsung ini diberikan oleh para pejabat fungsional yang memang bertugas memeriksa ke lapangan baik P2UPD maupun Auditor sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing.

b) Bimbingan Teknis (Bimtek)

Bimbingan teknis atau Bimtek merupakan suatu kegiatan yang diberikan untuk memberikan pelatihan dan pendididkan yang bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi dari para peserta yang mengikutinya. Bimtek yang dimaksud adalah seperti pengaplikasian SIMRAL yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten sumenep serta sosialisasi-sosialisasi lain yang sifatnya mendukung.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diinspektorat Kabupaten Sumenep telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Sumenep tetap dijalankan dengan membangun sinergi intern dan keleluasaan dalam berkarya, dengan memberikan pelayanan yangsebaik baiknya kepada PNS maupun masyarakat guna mewujudkan visi, misi,sasaran dan tujuan yang ditetapkan melalui perencanaan yang strategis yang dijabarkan melalui kebijaksanaan, program dan kegiatan yang sesuai dengan visi,misi,sasaran dan tujuan yang ditetapkan dengan dukungan oleh keberadaan dana yang memadai dari APBD tahun 2019.

PENELITIAN LANJUTAN

Peranan Inspektorat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan opini audit tetap mendapatkan WTP di Pemerintah kabupaten Sumenep. Inspektorat memiliki wewenang untuk memeriksa secara internal dan memberikan masukan kepada Perangkat Daerah yang diperiksa untuk memperbaiki atau meningkatkan Laporan Pertanggungjawaban untuk menghindari temuan-temuan yang dapat ditemukan oleh BPK agar tetap konsisten mendapatkan WTP. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya mampu dilanjutkan dengan adanya sistem pengendalian internal dengan berbasis risiko agar lebih mampu mengaevaluasi secara keseluruhan dari adanya sistem pengendalian internal pemerintah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangsa, I. N. (2018). *The Effect of Internal Control Systems , Accounting Systems on the Quality of Financial Statements Moderated by Organizational Commitments*.7(2), 127–134. <https://doi.org/10.15294/aaj.v7i2.20616>
- Furqani, A. (2021). *Kesiapan Penggunaan Teknologi Informasi Pada Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Sumenep)*. 4(1), 164–178.
- Republik Indonesia. 2004. *UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Iswanto, F. nurkhafifah, & Rufaedah, Y. (2019). *peranan inspektorat daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sip untuk meningkatkan perolehan opini audit (studi kasus pada inspektorat pemerintah kabupaten bandung barat)*.
- Mujannah, & Artinah, B. (2018). *analisis sistem pengendalian internal melalui audit berbasis risiko (ABR) oleh aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dalam mencapai target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) studi kasus pada inspektorat kota banjarbaru*. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10.
- Mujannah, Artinah. B. (2018). *Analisis Sistem Pengendalian Internal Melalui Audit Berbasis Risiko (ABR)* Volume 10, Nomor 2, November 2018, pp 117-138 Copyright © 2017 Jurnal Akuntansi Maranatha, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha. ISSN 2085-8698 | e-ISSN 25984977.